



P U T U S A N

Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JUNAIDI BIN ALM TASMIUN;**
2. Tempat lahir : Padang Brahrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/17 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI;**
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RIDHO SYAHPUTRA BIN PARDAN;**
2. Tempat lahir : Padang Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Februari 2002;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat
Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No.REG. PERKARA : PDM-57/JTH/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN , terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN , terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
 - 1 (satu) Buah HP Android warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi bin alm. Tasmiun, Terdakwa II Ari Sukoco bin alm. A. Hadi dan Terdakwa III Ridho Saputra bin Pardan tersebut di

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I Junaidi bin alm. Tasmiun, Terdakwa II Ari Sukoco bin alm. A. Hadi dan Terdakwa III Ridho Saputra bin Pardan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan

tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah HP Android warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.Sus/2024/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 26 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 3 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19.a/Akta Pid.Sus/2024/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 26 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, ZHRUL, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara pada Firma Hukum ZHRUL, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Alue Blang Lr. Alamanda No.13 D Neusu Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh. Domisili Elektronik : zahruldanrekan@gmail.com Telp.081262870262/ 082312136597, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tertanggal tanggal 3 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim (Judex Factie) telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan terdahulu melalui alat bukti antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, Para Pemohon Banding tidak dapat dipidana dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba atau sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, seharusnya Para Pemohon Banding hanya dapat dipidana dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yakni penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Lebih Subsidair. Karena barang bukti yang ditemukan dan dihadirkan dalam persidangan perkara a quo tidak lebih dari 5 gram, tepatnya barang bukti yang ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara a quo hanya dengan berat berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Hal ini sebagaimana terungkap dalam alat Bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan oleh Kantor Pos Kota Jantho dengan Nomor : 11/BAP/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh HASBULLAH, NIP POS 985421940 atas dasar permintaan dari Penyidik Polres Aceh Besar dengan surat Nomor : B/60/III/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 08 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
2. Di samping itu, Pemohon Banding hanya dapat dipidana dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yakni penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri karena diperkuat dengan Hasil

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



pemeriksaan urine milik para pemohon banding sebagaimana dimaksud dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh dengan Nomor: R/107/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 15 Maret 2024, Nomor: R/108/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 15 Maret 2024, Nomor: R/109/III/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIKI NURVIANA atas dasar permohonan pemeriksaan urine dari Penyidik Polres Aceh Besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine milik JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan RIDHO SYAHPUTRA BIN PARDAN ditemukan unsur SHABU (METAMFETHAMINE) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

3. Bahwa faktanya, Bahwa berawal dari terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN, terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI, dan terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN menghubungi Sdr. LANI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun para terdakwa meminta kepada Sdr. LANI (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Mess di Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dikarenakan para terdakwa tidak ada kendaraan untuk mengambil sabu tersebut. Setelah narkotika jenis sabu tersebut telah dalam penguasaan para terdakwa, kemudian para terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dari botol aqua sedang yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya para terdakwa memasukkan pipet hisap dan pipet buang selanjutnya diletakkan kaca pirex kedalam pipet tersebut lalu para terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirex dan para terdakwa bakar dan hisap secara bergantian;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sebagaimana dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, mengenai perkara pidana narkoba yang diperiksa di persidangan maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara narkoba dimaksud harus memperhatikan jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri seseorang ditangkap. Bilamana jumlah narkoba jenis bukan tanaman yang ditemukan pada diri terdakwa kurang dari 5 gram pada saat ia ditangkap, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut haruslah menggali fakta tujuan dari narkoba yang ada pada diri seseorang. Apabila ditemukan fakta tujuan narkoba yang ada pada dirinya saat ditangkap adalah untuk digunakan bagi diri sendiri, maka hakim haruslah menghukum terdakwa dengan pidana “Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Hal ini juga sebagaimana dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Pidana nomor 3 disebutkan “Dalam hal terdakwa yang didakwa pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti Narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpang ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;

5. Dengan demikian, *judex factie* pada tingkat pertama yang menghukum Para Pemohon Banding dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan putusannya sehingga merugikan Para Pemohon Banding;
6. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti di atas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon Banding memiliki dan menguasai

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu- sabu sebagaimana ditemukan petugas pada diri Pemohon Banding adalah narkotika untuk keperluan dan digunakan bagi diri sendiri Para Pemohon Banding. Karena itu, pertimbangan judex factie yang menghukum Para Pemohon Banding dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sangat lah tidak tepat dan keliru. Hal ini karena judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa jumlah barang bukti dan TUJUAN dari narkotika yang ada dan ditemukan pada diri Para Pemohon Banding. Seharusnya judex factie harus lebih cermat menggali fakta dan melakukan pertimbangan hukum yang benar dalam membuat putusan pidana sehingga tidak merugikan terdakwa/Para Pemohon Banding dalam perkara aquo;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sangat jelas dapat

disimpulkan telah terjadi salah penerapan hukum oleh Judex Factie dalam

perkara a quo. Oleh karena itu Para Pemohon Banding menolak pertimbangan hukum judex factie baik tingkat pertama. Karena pertimbangan hukum yang diikuti dengan putusan yang menghukum Para Pemohon Banding dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair atau sebagaimanan dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia tentang Narkotika sangatlah tidak beralasan hukum karena bertentangan dengan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan serta telah sangat merugikan Pemohon Banding;

8. Bahwa membeli, memiliki dan mengusasi narkotika haruslah dilihat dari tujuan memiliki dan menguasainya. Bilamana penguasaan pada diri seseorang untuk tujuan digunakan bagi diri sendiri, maka seseorang tidak dapat dipidana dengan pasal 114 dan pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Melainkan hakim dalam hal ini judex factie harus menghukum dengan pidana seseorang sebagaimana dimaksud

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bahwa perbuatan Para Pemohon Banding memiliki dan menguasai narkoba untuk dapat didakwa dengan pasal 114 dan pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang narkoba haruslah dilihat lebih jauh dari tujuan dan membeli dan menguasai narkoba tersebut. Karenai berdasarkan ketentuan yang ada, yakni sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sebagaimana dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, setiap perkara narkoba yang didakwa dengan pasal 114 dan pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang narkoba harus melihat fakta jumlah barang bukti dan Tujuan dari menguasai atau memiliki narkoba yang ditemukan pada saat seseorang ditangkap. Apabila ditemukan fakta jumlah narkoba yang ditemukan saat seseorang ditangkap paling banyak beratnya 5 gram atau kurang dari jumlah itu, maka apabila terbukti hakim harus memperhatikan untuk menghukum terdakwa dengan pidana Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa tujuan Pemohon Banding memiliki dan menguasai narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah untuk tujuan Pemohon Banding gunakan sendiri. Oleh karena hal itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperbaiki putusan judex factie Tingkat pertama dan mengadili perkara a quo dengan putusan sebagaimana yang Para Pemohon Banding akan sampaikan di bawah ini;

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka Para Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth;
3. Menyatakan Para Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menghukum terdakwa/Para Pemohon Banding dengan hukuman penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Pemohon Banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kami berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap didepan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga sangat tepat menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan semuanya dalam putusan. Sehingga menurut kami hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat setelah mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya, kami selaku penuntut umum tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya, oleh karena pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Personil Sat Res Narkoba terhadap terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI. Dan terdakwa III RIDHO

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA BIN PARDAN setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kotak rokok Mild yang berada di tangan kanan terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN dan terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dari Sdr. LANI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tepatnya di pinggir jalan Gampong, di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Uang tersebut adalah milik terdakwa I JUNAIDI BIN ALM TASMIUN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II ARI SUKOCO BIN ALM A. HADI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang Penuntut Umum telah uraikan sebelumnya, Terdakwa tidak terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu, hal ini diperkuat dengan tidak ditemukannya bong (alat hisap sabu) saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa III RIDHO SAPUTRA BIN PARDAN;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terungkap di Persidangan, Majelis Hakim yang memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Jantho telah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu sangat tepat jika terdakwa dijatuhi hukuman melanggar 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) KUHP;

Sehingga permohonan penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya patutlah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kami memohon agar Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/PID.SUS/2024/PN JTH tanggal 26 September 2024;

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dan semoga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 26 September 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar, ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang peralihan kepemilikan narkotika sabu berasal dari jual beli dengan sdr. Lani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dikumpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa secara faktual saat penangkapan adalah orang yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



Golongan I bagi diri sendiri, bahwa hasil tes urine Para Terdakwa yang menyatakan dalam urine Para Terdakwa terdapat unsur narkoba sabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2024 patut dipertanyakan narkoba sabu manakah yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, sedangkan barang bukti narkoba sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak sempat dipergunakan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa ditangkap sesaat setelah membeli narkoba sabu tersebut dari sdr. Lani dan pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat-alat/bong yang dipergunakan Para Terdakwa untuk menggunakan narkoba sabu;

Menimbang bahwa dalam memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut ternyata tidak digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak sehingga Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu sudah tepat Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 26 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa I Junaidi bin alm. Tasmiun, Terdakwa II Ari Sukoco bin alm. A. Hadi dan Terdakwa III Ridho Saputra bin Pardan** dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Aimafti Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto
Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

dto
Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

dto
Aimafti Arli, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto
Kurnia, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT BNA